

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-40/BL/2007**

TENTANG

**JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN
LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG
EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK
DI NEGARA LAIN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Prinsip Keterbukaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, khususnya terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK DI NEGARA LAIN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain diatur dalam Peraturan Nomor X.K.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur jangka waktu penyampaian:

- a. laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; dan
- b. laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik,

dinyatakan tidak berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain.

Pasal 3

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan laporan tahunan 2006.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

PERATURAN NOMOR X.K.7: JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK DI NEGARA LAIN

1. Dalam hal Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
 - a. batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut;
 - b. penyampaian laporan keuangan berkala dan penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain;
 - c. laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Laporan Keuangan Berkala; dan
 - d. laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008